



PUTUSAN

Nomor 2351 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO, Bupati Temanggung, selaku wakil dari Pemerintahan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Freddy Azhari Siregar, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Achmad Fauzan, S.H., dan kawan-kawan Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 40, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Februari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

RM. ARY PS HADIKUSUMO, C.Eng, selaku Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Nomor 2A, Sukoharjo dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Sulistyani, S.H.,C.N.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sampit II Nomor 13 RT 004 RW 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 551/00280 tanggal 7 Februari

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan cara Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Mitra Kerja Sama dinyatakan diterima/dijetujui dengan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi penawaran sebesar Rp54.999.600.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terkoreksi Aritmatik menjadi sebesar Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Hasil evaluasi administrasi meliputi surat undangan, surat penawaran, surat jaminan penawaran, rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, Daftar satuan pekerjaan, Daftar Analisa Pekerjaan dan Daftar Harga Satuan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat;
- c. Hasil Evaluasi Teknis dan Biaya meliputi Harga Jual Los/M, Harga Jual Kios/M, Bunga Bank, Total Harga Penawaran, TKDN, SP Prestasi Kepada Sub Kontraktor, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Metode Pengelolaan Pasar Pasca Kontruksi, Rencana Tripartit Agreement, Sistem Pembayaran Angsuran Pedagang, Status Investor Terhadap Kredit Pedagang tergugat memiliki score tertinggi dan jumlah Kontribusi per tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah);
- d. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan pemenang Pemilihan Calon Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 510/00211 tanggal 28 Januari 2011 yang juga berdasarkan atas Dokumen Pelelangan/Penawaran yang diajukan oleh PT. Ampuh Sejahtera Nomor 860/AMPS/SKH/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang didalam dokumen penawaran tersebut juga tersurat harga:
 - i. Total penawaran harga terkoreksi Aritmatik Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ii. Penawaran harga Kios per meter persegi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Penawaran harga Los per meter persegi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - iv. Penawaran memiliki nilai score tertinggi sebesar 91,70;
2. Bahwa dalam pembahasan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 tidak pernah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Tergugat dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama tidak mendasari pada Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan kepada Penggugat;
 3. Bahwa sikap dan pendirian Penggugat dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat disamping berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama maupun dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh Tergugat juga telah dikonsultasikan oleh Penggugat ke lembaga yang berwenang;
 4. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Tergugat selalu tidak mendasari pada dokumen Pengadaan/Penawaran, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Pihak Penggugat. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
 5. Bahwa selain sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Pihak Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yaitu berupa sikap tidak bersedia menandatangani pengakhiran kerjasama yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Adapun rangkaian pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang terinci sebagai berikut:
- a) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengakhiran kerjasama maka pada tanggal 1 Desember 2011 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung (Bupati beserta Team Pembuat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Ampuh Sejahtera (Komisaris, Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Lawyer) di ruang kerja Bupati dengan hasil kesepakatan lisan untuk mengakhiri rencana kerjasama Pembangunan Pasal Legi Parakan melalui lelang investasi dan selanjutnya ke depan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung;
 - b) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 atas dasar undangan lewat telepon dari saudara Yoyok (PT Ampuh Sejahtera) Tim dari Pemerintah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung datang ke Taliwang Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan draf pernyataan bersama pengakhiran pembahasan kesepakatan bersama Pembangunan Pasar Legi Parakan melalui lelang investasi dan diterima oleh Komisaris saudara Alim yang didampingi saudara Yoyok;

- c) Bahwa pada tanggal 17 April 2012 telah dikirim surat Bupati Nomor 180/01035 tanggal 14 April 2012 ke PT Ampuh Sejahtera tentang draf pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. Ampuh Sejahtera;
- d) Bahwa pada tanggal 25 April 2012 telah diterima surat dari PT. Ampuh Sejahtera nomor 979/AMPS/SKH/IV/2012 perihal rencana kesepakatan untuk penghentian pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;
- e) Bahwa pada tanggal 26 April 2012, Pemkab. yang diwakili oleh Kabag. Hukum dan PT. Ampuh Sejahtera diwakili oleh Sdr. Yoyok telah dibahas dan disepakati draft pengakhiran kesepakatan bersama pembangunan Pasar Legi Parakan yang dilaksanakan di Kantor PT. Ampuh Sejahtera, Sukoharjo, dan rencananya akan ditindaklanjuti secepatnya untuk penandatanganan oleh Bupati dan Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera;
- f) Bahwa Bupati telah membuat surat Nomor 180/01291 tanggal 7 Mei 2012 tentang pengiriman pernyataan bersama pengakhiran rencana pembangunan Pasar Legi;
- g) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 telah dikirim ke PT. Ampuh Sejahtera surat Bupati nomor 1080/01448 tentang kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan;
- h) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 telah diterima dari PT Ampuh Sejahtera surat nomor 993/AMPSW/SKH/V/2012 tentang pengembalian draf kesepakatan;
- i) Bahwa selanjutnya Bupati menanggapi surat dari Direktur PT. Ampuh dengan surat nomor 180/01542 tanggal 25 Mei 2012 perihal kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ampuh Sejahtera dapat melaksanakan Kesepakatan dimaksud;
- j) Selanjutnya PT. Ampuh menanggapi dengan surat nomor 995/AMPS/SKH/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ampuh Sejahtera merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan di Harian Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 17 April 2012

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tajuk "Pembangunan Pasar Legi Parakan PT. Ampuh Sejahtera diceraikan" sehingga PT. Ampuh belum bisa mengakhiri pembahasan rencana Pembangunan Pasar Legi Parakan dan masih dalam pengkajian lebih dalam dan secara nyata mengingkari seluruh proses kesepakatan pengakhiran kerjasama;

- k) Bahwa selanjutnya Bupati mengirim surat pada Direktur PT. Ampuh Sejahtera dengan surat nomor 180/01722 tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab terhadap pemberitaan tersebut dan ke depan pembangunan Pasar Pasar Legi Parakan akan dibangun dengan menggunakan dana APBD;
 - l) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pengakhiran kerjasama, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini;
6. Bahwa akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama serta Pengakhiran kerjasama hingga sampai saat ini, maka pihak Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sejumlah Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang dihitung atas dasar:
 - Nilai pembangunan tahun 2013 (review DED oleh Manajemen Konstruksi) sebesar Rp99.355.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Nilai pembangunan Pasar Darurat tahun 2012 Rp4.538.805.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - Nilai lelang Investasi tahun 2010 (tertawar) sebesar Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya Pembangunan Pasar Legi Parakan tahun 2010 dari Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp103.893.805.000,00 (seratus tiga miliar delapan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang menjadi beban APBD;

b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;

8. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti *authentik* yang tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verstek*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat terdiri dari:
 - a. Tanah senilai Rp510.518.537,00 (lima ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Bangunan senilai Rp2.871.026.200,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sukoharjo;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verstek*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi nilai keseluruhan sebesar Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

a t a u

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 mendalilkan telah melakukan Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Legi, Parakan, Kabupaten Temanggung. Atas dasar seleksi pemilihan tersebut, pada tanggal 7 Februari 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, yaitu Tergugat;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penunjukan oleh Sekda Kabupaten Temanggung tersebut, pada tanggal 1 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) dengan

Nomor 511.3/00501

Nomor 879/AMPS/SKH/III/2011

yang intinya adalah akan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung;

3. Bahwa dalam gugatannya angka 2, 5 dan 6, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam membahas isi dari perjanjian kerjasama;

Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas dalil gugatan yang kabur, karena dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam perkara ini, terdapat Seleksi Pemilihan Investor, adanya penunjukan Investor dan adanya penandatanganan MOU, disamping itu banyak surat-

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyurat terkait dengan proses seleksi sampai dengan pembicaraan mengenai isi dari perjanjian kerjasama yang dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat;

Dengan demikian, dalil Penggugat terbukti kabur sehingga gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa terdapat 2 dalil Penggugat yang tertuang dalam gugatannya dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam membahas perjanjian kerjasama; dan

b. Tidak ditandatangani pengakhiran perjanjian kerjasama;

Bahwa ke-dua alasan Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, karena tidak jelas dan tidak dijelaskan hal-hal apa yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan. Apakah pengakhiran masih diperlukan mengingat ternyata sebelum gugatan Penggugat ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, ternyata Penggugat telah dan dapat melakukan lelang atas Pembangunan Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung;

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat kurang pihak dan Prematur;

5. Bahwa dalam seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Legi, Parakan, Kabupaten Temanggung dengan jelas dalam dokumen penawaran dan dokumen pengadaan tertuang bahwa Kerjasama yang akan terjalin adalah Kerjasama Investasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung termasuk di antaranya Pembangunan Pasar Darurat;

6. Bahwa sebelum diajukannya gugatan *a quo* Penggugat selain telah melakukan lelang atas pembangunan Pasar Legi Parakan tersebut, terbukti pada tanggal 5 September 2012 Penggugat juga telah melakukan lelang atas pembangunan pasar darurat yang seharusnya menjadi bagian dari pada kerjasama investasi yang dimaksud;

Dalil mengenai pembangunan pasar darurat tertuang dalam dalil gugatan angka 6 huruf ii;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, dalam pengajuan gugatan ini Penggugat seharusnya memasukkan pihak yang saat ini melaksanakan pembangunan Pasar Darurat tersebut;

8. Di samping itu, dalam Pasal 2 ayat 2 MOU yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Maret 2011 sebagaimana juga didalil Penggugat Kompensi dalam gugatan angka 3, para pihak (dalam hal Penggugat dan Tergugat) sepakat akan mengkonsultasikan ke BPKP Wilayah Jawa Tengah di Semarang terlebih dahulu terhadap pembuatan perjanjian kerjasama yang belum dapat selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 MOU;

Dengan alasan di atas, maka selain gugatan Penggugat Prematur karena adanya jangka waktu dan syarat penyelesaian pembuatan perjanjian kerjasama juga adanya syarat melakukan konsultasi ke BPKP Wilayah Jawa Tengah di Semarang. Dengan demikian gugatan Penggugat jelas kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Rekonvensi;

2. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, pada tanggal 16 Februari 2011, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah menerima Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 582/00280 tanggal 7 Februari 2011 perihal, Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Legi Parakan;

3. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, pada tanggal 1 Maret 2011 di Kabupaten Temanggung telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) Pemerintah Kabupaten Temanggung (Bupati Temanggung) Dengan PT. Ampuh Sejahtera (Direktur Utama) Nomor 511.3/00501

Nomor 879/AMPS/SKH/III/2011

Tentang Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;

4. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 2 dan angka 3 merupakan bukti bahwa yang berhak melaksanakan Pembangunan Pasar Legi Parakan adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pembangunan Pasar Legi Parakan yang sekarang ini masih dalam proses Pengadaan atau proses

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



kontrak patut untuk dibatalkan atau dihentikan terlebih dahulu, sampai ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Bahwa sikap dan pendirian Sdr. Widiatmoko selaku Kepala Bagian Hukum Setda Temanggung (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat Rekonvensi, selalu tidak berpedoman pada Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran Penggugat Rekonvensi/PT. Ampuh Sejahtera, serta selalu mengabaikan Peraturan yang berlaku dan mengingkari hasil konsultasi ke Lembaga yang berwenang. Sedangkan hasil konsultasi ke lembaga yang berwenang tersebut merupakan kesepakatan para pihak (Penggugat dan Tergugat) apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pembahasan perjanjian kerjasama belum selesai;
6. Sikap Tergugat Rekonvensi yang memaksakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian kerjasama sebelum semuanya jelas, telah melanggar kepatutan dan melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat Rekonvensi pada bulan September 2012 telah melakukan lelang atas pembangunan pasar darurat, yang seharusnya merupakan bagian dan satu paket dalam penunjukan investor Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung;
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan sebesar Rp110.998.103.300,00, dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp105.998.103.300,00, yang dihitung atas dasar:
 - Keuntungan 10 % dari Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp5.498.103.300,00;
 - Keuntungan Pengelolaan Pasar Legi Parakan selama 25 tahun sebesar Rp100.000.000.000,00;
 - Ganti rugi penyiapan Penawaran sebesar Rp500.000.000,00 ;Oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan ini dibacakan;
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00
Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai kontraktor yang sudah cukup punya nama jelas sangat terpukul, kecewa dan dirugikan atas tindakan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, juga dengan diajukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* oleh Penggugat Konvensi. Oleh karena itu patut dan wajar apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan ini dibacakan;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Membatalkan atau menghentikan proses Pengadaan/proses kontrak Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung yang sekarang ini masih berjalan sampai dengan adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan sela terkait dengan Permohonan Provisi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Skh tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 412/Pdt/2014/PT.SMG tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/2015/Kas.Jo.Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Skh Nomor 412/Pdt/2014/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Karena Termohon kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dengan alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 551/00280 tanggal 7 Februari 2011 perihal Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan cara Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Kerja Sama dinyatakan diterima/disetujui dengan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi penawaran sebesar Rp54.999.600.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terkoreksi Aritmatik menjadi sebesar Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Hasil evaluasi administrasi meliputi surat undangan, surat penawaran, surat jaminan penawaran, rekapitulasi rencana anggaran dan biaya, daftar satuan pekerjaan, daftar analisa pekerjaan dan daftar harga satuan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat;
- c. Hasil Evaluasi Teknis dan Biaya meliputi Harga Jual Los/M, Harga Jual Kios/M, Bunga Bank, Total Harga Penawaran, TKDN, SP Prestasi Kepada Sub Kontraktor, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Metode Pengelolaan Pasar Pasca Kontruksi, Rencana Tripartit Agreement, Sistem Pembayaran Angsuran Pedagang, Status Investor Terhadap Kredit Pedagang tergugat memiliki score tertinggi dan jumlah Kontribusi per tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah);
- d. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan pemenang Pemilihan Calon Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 510/00211 tanggal 28 Januari 2011 yang juga berdasarkan atas Dokumen Pelelangan/Penawaran yang diajukan oleh PT. Ampuh Sejahtera Nomor 860/AMPS/SKH/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang didalam dokumen penawaran tersebut juga tersurat harga:
 - i. Total penawaran harga terkoreksi Aritmatik Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ii. Penawaran harga Kios per meter persegi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - iii. Penawaran harga Los per meter persegi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - iv. Penawaran memiliki nilai score tertinggi sebesar 91,70;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



2. Bahwa dalam pembahasan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 tidak pernah terdapat kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana pihak Termohon Kasasi dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama tidak mendasari pada Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan kepada Pemohon Kasasi;
3. Bahwa sikap dan pendirian Pemohon Kasasi dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Termohon Kasasi disamping berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama maupun dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi juga telah dikonsultasikan oleh Pemohon Kasasi ke lembaga yang berwenang;
4. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana pihak Termohon Kasasi selalu tidak mendasari pada dokumen Pengadaan/ Penawaran, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Pihak Pemohon Kasasi. Bahwa sikap dan Tindakan Termohon Kasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Bahwa selain sikap dan tindakan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas Pihak Termohon Kasasi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yaitu berupa sikap tidak bersedia menandatangani pengakhiran kerjasama yang telah disepakati bersama antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi;

Adapun rangkaian pertemuan antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi yang terinci sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengakhiran kerjasama maka pada tanggal 1 Desember 2011 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung (Bupati beserta Team Pembuat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Ampuh Sejahtera (Komisaris, Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Lawyer) diruang kerja Bupati dengan hasil kesepakatan lisan untuk mengakhiri rencana kerjasama Pembangunan Pasal Legi Parakan melalui lelang investasi dan selanjutnya ke depan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 atas dasar undangan lewat telepon dari saudara Yoyok (PT Ampuh Sejahtera) Tim dari Pemerintah Kabupaten Temanggung datang ke Taliwang Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan draf pernyataan bersama pengakhiran pembahasan kesepakatan bersama Pembangunan Pasar Legi Parakan melalui lelang investasi dan diterima oleh Komisariss saudara Alim yang didampingi saudara Yoyok;
- c) Bahwa pada tanggal 17 April 2012 telah dikirim surat Bupati Nomor 180/01035 tanggal 14 April 2012 ke PT Ampuh Sejahtera tentang draf pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. Ampuh Sejahtera;
- d) Bahwa pada tanggal 25 April 2012 telah diterima surat dari PT. Ampuh Sejahtera nomor 979/AMPS/SKH/IV/2012 perihal rencana kesepakatan untuk penghentian pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;
- e) Bahwa pada tanggal 26 April 2012, Pemkab. yang diwakili oleh Kabag. Hukum dan PT. Ampuh Sejahtera diwakili oleh Sdr. Yoyok telah dibahas dan disepakati Draft pengakhiran kesepakatan bersama pembangunan Pasar Legi Parakan yang dilaksanakan di Kantor PT. Ampuh Sejahtera, Sukoharjo, dan rencananya akan ditindaklanjuti secepatnya untuk penandatanganan oleh Bupati dan Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera;
- f) Bahwa Bupati telah membuat surat Nomor 180/01291 tanggal 7 Mei 2012 tentang pengiriman pernyataan bersama pengakhiran rencana pembangunan Pasar Legi;
- g) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 telah dikirim ke PT. Ampuh Sejahtera surat Bupati nomor 1080/01448 tentang kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan;
- h) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 telah diterima dari PT Ampuh Sejahtera surat nomor 993/AMPSW/SKH/V/2012 tentang pengembalian draf kesepakatan;
- i) Bahwa selanjutnya Bupati menanggapi surat dari Direktur PT. Ampuh dengan surat nomor 180/01542 tanggal 25 Mei 2012 perihal kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan pasar legi Parakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ampuh Sejahtera dapat melaksanakan Kesepakatan dimaksud;
- j) Selanjutnya PT. Ampuh menanggapi dengan surat nomor 995/AMPS/SKH/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



bahwa PT. Ampuh Sejahtera merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan di Harian Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 17 April 2012 dengan tajuk "Pembangunan Pasar Legi Parakan PT. Ampuh Sejahtera diceraikan" sehingga PT. Ampuh belum bisa mengakhiri pembahasan rencana Pembangunan Pasar Legi Parakan dan masih dalam pengkajian lebih dalam dan secara nyata mengingkari seluruh proses kesepakatan pengakhiran kerjasama;

- k) Bahwa selanjutnya Bupati mengirim surat pada Direktur PT. Ampuh Sejahtera dengan surat nomor 180/01722 tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab terhadap pemberitaan tersebut dan kedepan pembangunan Pasar Legi Parakan akan di bangun dengan menggunakan dana APBD;
- l) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pihak Termohon Kasasi tidak ada itikad baik untuk melakukan pengakhiran kerjasama, sehingga Pemohon Kasasi menyampaikan gugatan/menyatakan banding/permohonan kasasi ini;

6. Bahwa akibat Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama serta Pengakhiran kerjasama hingga sampai saat ini, maka pihak Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sejumlah Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang dihitung atas dasar:
 - i. Nilai pembangunan tahun 2013 (review DED oleh Manajemen Konstruksi) sebesar Rp99.355.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - ii. Nilai pembangunan Pasar Darurat tahun 2012 Rp4.538.805.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - iii. Nilai lelang Investasi tahun 2010 (tertawar) sebesar Rp54.981.033.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);



- iv. Sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya Pembangunan Pasar Legi Parakan tahun 2010 dari Rp48.912.772.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp103.893.805.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang menjadi beban APBD;
7. Bahwa materi pokok gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan bahwa Termohon Kasasi selalu tidak mendasari pada dokumen pengadaan dan dokumen penawaran secara melawan hukum sehingga merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
 8. Bahwa bukti-bukti tertulis yang telah Pemohon Kasasi sampaikan merupakan bukti outentik dimana sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
 9. Bahwa antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi telah terjadi hubungan hukum dimana dengan adanya hasil seleksi pemilihan mitra kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Pasar legi Parakan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 551/00280 tanggal 7 Februari 2011 perihal Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan cara Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Mitra Kerja Sama dinyatakan diterima/dijetujui dengan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS);
 10. Bahwa kami selaku Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan pihak Termohon Kasasi dengan sengaja telah melakukan pengingkaran dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pemilihan Mitra Kerja Sama dan Dokumen Penawaran pihak Pemohon kasasi setelah terjadi Kesepakatan Bersama (MoU) antara pihak Pemohon kasasi dan Termohon kasasi sebagaimana tertuang dalam surat nomor 511.3/00501-Nomor 879/AMPS/Skh/III-LEGI/2011 tanggal 1 Maret 2011;
 11. Bahwa karena dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditandatanganinya penghakhiran Perjanjian Kerja Sama, hal tersebut menyebabkan Pembangunan Pasar Legi menjadi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut dan berakibat nilai Pembangunan Pasar Legi menjadi lebih besar sehingga pihak Penggugat harus menanggung seluruh beban pelaksanaan pembangunan;

12. Bahwa pembangunan pasar darurat oleh pihak lain tersebut, terjadi akibat pihak Termohon Kasasi mengingkari dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama sehingga hal tersebut dilakukan guna menyelamatkan nasib para pedagang yang berlarut-larut. sehingga banyak pedagang dan masyarakat yang dirugikan;
13. Bahwa karena tidak terjadinya kesepakatan tersebut mengakibatkan tidak dibangunnya Pasar Legi Parakan pada tahun 2011 sehingga dilelang kembali pada tahun 2013, hal tersebut mengakibatkan pengeluaran anggaran Pembangunan Pasar Legi Parakan, jelas-jelas dalam hal ini pihak Penggugatlah yang sangat dirugikan;

Fakta Hukum:

- a. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dalam pembahasan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 tidak pernah terdapat kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana pihak Termohon Kasasi dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama tidak mendasari pada Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan kepada Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa sikap dan pendirian Pemohon Kasasi dalam pembahasan dan pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Termohon Kasasi disamping berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama maupun dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi juga telah dikonsultasikan oleh Pemohon Kasasi ke lembaga yang berwenang;
- c. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana pihak Termohon Kasasi selalu tidak mendasari pada dokumen Pengadaan/ Penawaran, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Pihak Pemohon Kasasi. Bahwa sikap dan Tindakan Termohon Kasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- d. Bahwa selain sikap dan tindakan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas pihak Pemohon Kasasi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu berupa sikap tidak bersedia menandatangani pengakhiran kerjasama yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Adapun rangkaian pertemuan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang terinci sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengakhiran kerjasama maka pada tanggal 1 Desember 2011 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung (Bupati beserta Team Pembuat Perjanjian Kerjasama) dengan PT. Ampuh Sejahtera (Komisaris, Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Lawyer) diruang kerja Bupati dengan hasil kesepakatan lisan untuk mengakhiri rencana kerjasama Pembangunan Pasar Legi Parakan melalui lelang investasi dan selanjutnya ke depan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 atas dasar undangan lewat telepon dari saudara Yoyok (PT Ampuh Sejahtera) Tim dari Pemerintah Kabupaten Temanggung datang ke Taliwang Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan draf pernyataan bersama pengakhiran pembahasan kesepakatan bersama Pembangunan Pasar Legi Parakan melalui lelang investasi dan diterima oleh Komisaris saudara Alim yang didampingi saudara Yoyok;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 telah dikirim surat Bupati Nomor 180/01035 tanggal 14 April 2012 ke PT Ampuh Sejahtera tentang draf pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. Ampuh Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 telah diterima surat dari PT. Ampuh Sejahtera nomor 979/AMPS/SKH/IV/2012 perihal rencana kesepakatan untuk penghentian pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2012, Pemkab. yang diwakili oleh Kabag. Hukum dan PT. Ampuh Sejahtera diwakili oleh Sdr. Yoyok telah dibahas dan disepakati draft pengakhiran kesepakatan bersama pembangunan Pasar Legi Parakan yang dilaksanakan di Kantor PT. Ampuh Sejahtera, Sukoharjo, dan rencananya akan ditindaklanjuti secepatnya untuk penandatanganan oleh Bupati dan Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati telah membuat surat Nomor 180/01291 tanggal 7 Mei 2012 tentang pengiriman pernyataan bersama pengakhiran rencana pembangunan Pasar Legi;
 - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 telah dikirim ke PT. Ampuh Sejahtera surat Bupati nomor 1080/01448 tentang kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 telah diterima dari PT Ampuh Sejahtera surat nomor 993/AMPSW/SKH/V/2012 tentang pengembalian draf kesepakatan;
 - Bahwa selanjutnya Bupati menanggapi surat dari Direktur PT. Ampuh dengan surat nomor 180/01542 tanggal 25 Mei 2012 perihal kesepakatan bersama pengakhiran pembahasan rencana pembangunan Pasar Legi Parakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ampuh Sejahtera dapat melaksanakan kesepakatan dimaksud;
 - Selanjutnya PT. Ampuh menanggapi dengan surat nomor 995/AMPS/SKH/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ampuh Sejahtera merasa nama baiknya tercemar dengan pemberitaan di Harian Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 17 April 2012 dengan tajuk "Pembangunan Pasar Legi Parakan PT. Ampuh Sejahtera diceraikan" sehingga PT. Ampuh belum bisa mengakhiri pembahasan rencana Pembangunan Pasar Legi Parakan dan masih dalam pengkajian lebih dalam dan secara nyata mengingkari seluruh proses kesepakatan pengakhiran kerjasama;
 - Bahwa selanjutnya Bupati mengirim surat pada Direktur PT. Ampuh Sejahtera dengan surat nomor 180/01722 tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab terhadap pemberitaan tersebut dan kedepan pembangunan Pasar Pasar Legi Parakan akan di bangun dengan menggunakan dana APBD;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pihak Termohon kasasi tidak ada itikad baik untuk melakukan pengakhiran kerjasama, sehingga Pemohon kasasi menyampaikan gugatan/menyatakan banding/permohonan kasasi ini;
- e. Bahwa dalam pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) dimana PT. Ampuh selaku dan dinyatakan pemenang Pemilihan Calon Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 510/00211 tanggal 28 Januari 2011 yang juga berdasarkan atas Dokumen Pelelangan/Penawaran yang diajukan oleh PT. Ampuh Sejahtera Nomor 860/AMPS/SKH/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tapi selalu keluar dari dokumen penawaran, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- f. Bahwa kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) dengan PT. Ampuh Nomor 511.3/00501 Nomor 879/AMPS/SKH/III/2011 dimana dalam Pasal 1 ayat (2) "jangka waktu pelaksanaan bangun guna serah selama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama ditandatangani" bahwa MOU tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PT. Ampuh dengan Bupati Temanggung pada hari Selasa bulan Maret tahun 2011, namun hal ini juga diingkari oleh Termohon kasasi, bukankan ini merupakan perbuatan melawan hukum? Dimana suatu kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani merupakan undang undang;
- g. Bahwa Pemohon kasasi yang diwakili oleh Sdr. Widiatmoko selaku Kepala Bagian Hukum Setda Temanggung dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama, bahwa Termohon kasasi selalu tidak mendasari pada Dokumen pengadaan dan Dokumen Penawaran, serta mengabaikan peraturan yang berlaku dan mengingkari hasil konsultasi ke lembaga yang berwenang. Hal tersebut jelas-jelas pihak Termohon kasasi telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan tidak mendasari pada bukti yang ada;
- h. Bahwa kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) dengan PT. Ampuh Nomor 511.3/00501 Nomor 879/AMPS/SKH/III/2011 dimana dalam Pasal 1 ayat (2) "jangka waktu pelaksanaan bangun guna serah selama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama ditandatangani" bahwa MOU tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PT. Ampuh dengan Bupati Temanggung pada hari Selasa bulan Maret tahun 2011, namun hal ini juga diingkari oleh Termohon Kasasi, bukankan perbuatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat dimana suatu kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak merupakan suatu undang undang yang harus ditaati dan mengikat para pihak.;
- i. Bahwa dalam pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) dimana PT. Ampuh selaku dan dinyatakan pemenang Pemilihan Calon Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 510/00211 tanggal 28 Januari 2011 yang juga berdasarkan atas Dokumen Pelelangan/Penawaran yang diajukan oleh PT. Ampuh Sejahtera Nomor 860/AMPS/SKH/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tapi selalu keluar dari dokumen penawaran, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

- j. Bahwa telah berkali-kali Pemohon kasasi membicarakan secara baik-baik dan memberikan draf pengakhiran kerjasama kepada Termohon Kasasi agar atas permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Termohon kasasi selalu menolak dan mengolor-olor waktu sehingga proses pembangunan pasar menjadi semakin terbengkalai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa dalam perkara ini tidak terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa tuntutan untuk menyatakan Tergugat melanggar hukum adalah tuntutan yang tidak berdasar dan *prematum*;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H.M. Bambang Sukarno, tersebut harus ditolak;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D

Ttd./Sudrajad Dimiyati,S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)